



**PERATURAN WALIKOTA KEDIRI
NOMOR 53 TAHUN 2011
TENTANG**

**PEMBENTUKAN LAYANAN PENGADAAN
SECARA ELEKTRONIK (LPSE) KOTA KEDIRI**

WALIKOTA KEDIRI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, persaingan sehat, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah dapat dilakukan dengan sistem aplikasi layanan secara elektronik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pembentukan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kota Kediri.
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3817);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4894) ;

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
10. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik;
11. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2007;
12. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK (LPSE) KOTA KEDIRI

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Kediri.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Kediri.
3. Walikota adalah Walikota Kediri.
4. Inspektorat adalah Inspektur Inspektorat Kota Kediri.

5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Kediri.
6. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran SKPD.
7. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA adalah pejabat yang ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk menggunakan APBD.
8. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
9. Pejabat Pengadaan adalah personil yang memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa yang melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa.
10. Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya.
11. Pakta Integritas adalah surat pernyataan yang berisi ikrar untuk mencegah dan tidak melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme dalam Pengadaan Barang/Jasa.
12. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa.
13. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut LKPP adalah lembaga Pemerintah yang bertugas mengembangkan dan merumuskan kebijakan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
14. Unit Layanan Pengadaan yang selanjutnya disebut ULP adalah unit organisasi pemerintah yang berfungsi melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa di SKPD yang bersifat permanen, dapat berdiri sendiri atau melekat pada unit yang sudah ada.
15. Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang selanjutnya disebut LPSE adalah unit kerja SKPD yang dibentuk untuk menyelenggarakan sistem pelayanan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik.

16. Pengadaan secara elektronik atau *E-Procurement* adalah Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
17. Sistem Pengadaan Secara Elektronik selanjutnya disingkat SPSE adalah kesisteman meliputi aplikasi perangkat lunak (aplikasi SPSE) dan *database e-Procurement* yang dikembangkan oleh LKPP untuk digunakan dalam SPSE, dan infrastrukturnya.
18. Pengguna SPSE adalah perorangan/badan usaha yang memiliki hak akses kepada SPSE direpresentasikan oleh User ID dan Password yang diberikan oleh LPSE.
19. *User ID* adalah nama atau pengenal unik sebagai identitas Pengguna SPSE yang digunakan untuk beroperasi di dalam SPSE.
20. *Password* adalah kumpulan karakter atau *string* yang digunakan oleh pengguna SPSE untuk memverifikasi *User ID* dalam SPSE.
21. *E-Tendering* adalah tata cara pemilihan Penyedia Barang/Jasa yang dilakukan secara terbuka dan dapat diikuti oleh semua Penyedia Barang/Jasa yang terdaftar pada sistem pengadaan secara elektronik dengan cara menyampaikan 1 (satu) kali penawaran dalam waktu yang telah ditentukan.
22. *Message Digest 5 (MD5)* adalah suatu metode untuk memberi jaminan bahwa dokumen elektronik yang dikirim akan sama dengan dokumen elektronik yang diterima, hal ini dengan membandingkan 'sidik jari' atau '*Hash Key*' dari dokumen-dokumen tersebut.
23. Kode Elektronik atau *Hash Key* adalah angka, huruf, simbol, karakter lainnya atau kombinasi diantaranya, yang merupakan kunci untuk dapat mengakses komputer dan/atau sistem elektronik lainnya.
24. Portal Pengadaan Nasional adalah pintu gerbang sistem informasi elektronik yang terkait dengan informasi Pengadaan Barang/Jasa secara nasional yang dikelola oleh LKPP.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk Layanan Pengadaan Secara Elektronik Pemerintah Kota Kediri (LPSE Kota Kediri).
- (2) LPSE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di Bagian Administrasi Pembangunan Pemerintah Kota Kediri.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Walikota ini adalah untuk memfasilitasi Unit Layanan Pengadaan (ULP) dalam melaksanakan pengadaan barang/jasa secara elektronik.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Walikota ini adalah untuk :
 - a. meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, persaingan sehat, dan akuntabilitas dalam melaksanakan pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Pemerintah Daerah;
 - b. mengurangi potensi korupsi, kolusi dan nepotisme dengan cara meminimalisir tatap muka langsung antara para pihak dalam proses pengadaan.

BAB IV RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini adalah Pengadaan barang/jasa secara elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB V TUGAS dan FUNGSI

Pasal 5

- (1) LPSE mempunyai tugas meliputi:
 - a. memfasilitasi PA/KPA mengumumkan rencana umum pengadaan;
 - b. memfasilitasi ULP menayangkan pengumuman pelaksanaan pengadaan;
 - c. memfasilitasi ULP/pejabat pengadaan melaksanakan pemilihan penyedia Barang/Jasa secara elektronik;
 - d. memfasilitasi penyedia Barang/Jasa dan pihak-pihak yang berkepentingan menjadi pengguna SPSE;
 - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Walikota.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) LPSE menyelenggarakan fungsi meliputi:
 - a. penyusunan program kegiatan, ketatausahaan, evaluasi dan pelaporan pengelolaan pengadaan Barang/Jasa secara elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah;

- b. pengelolaan SPSE dan infrastrukturnya;
 - c. pelaksanaan registrasi dan verifikasi pengguna SPSE;
 - d. pelaksanaan pelayanan pelatihan dan dukungan teknis pengoperasian SPSE.
- (3) LPSE dapat melayani kebutuhan BUMN/BUMD/Organisasi Non Pemerintah untuk melaksanakan pengadaan Barang/Jasa secara elektronik.
- (4) LPSE tidak melaksanakan dan tidak bertanggung jawab terhadap pembuatan paket pengadaan barang/jasa pemerintah, penentuan metode dan persyaratan pengadaan, penyusunan jadwal pengadaan dan perubahannya, isi dokumen beserta adendumnya, isi pengumuman, isian data kualifikasi dari penyedia Barang/Jasa, berita acara penjelasan, isi dokumen penawaran, hasil evaluasi, berita acara hasil pelelangan/seleksi /pemilihan langsung, penetapan pemenang dan pengumuman, serta isi sanggahan dan jawaban.

BAB VI
Bagian Kesatu
SUSUNAN KEPENGURUSAN LPSE KOTA KEDIRI

Pasal 6

Susunan Kepengurusan LPSE Kota Kediri terdiri dari :

- a. Pembina;
- b. Pengarah;
- c. Penanggungjawab;
- d. Ketua;
- e. Wakil Ketua
- f. Sekretariat;
- g. Bidang Administrasi Sistem Elektronik;
- h. Bidang Registrasi dan Verifikasi ;
- i. Bidang Layanan dan Dukungan;
- j. Bidang Pelatihan dan Sosialisasi;
- k. Staf Pelaksana Administratif.

Bagian Kedua
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
KEPENGURUSAN LPSE KOTA KEDIRI

Pasal 7

Walikota mengangkat dan memberhentikan kepengurusan LPSE Kota Kediri dengan Keputusan Walikota.

Bagian Ketiga
PEGAWAI LPSE KOTA KEDIRI

Pasal 8

- (1) Pegawai LPSE Kota Kediri adalah pegawai negeri atau non pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan tugas dan fungsi LPSE.
- (2) Pegawai LPSE wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. memiliki kualifikasi teknis dan manajerial;
 - b. memiliki integritas moral, disiplin dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas.
- (3) Pegawai LPSE dilarang merangkap menjadi PPK/ULP/Pejabat Pengadaan.
- (4) Pegawai LPSE tidak wajib memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa.

Bagian Keempat
KARIER, TUNJANGAN, HONORARIUM, PENDIDIKAN

Pasal 9

Pegawai negeri yang ditugaskan di LPSE berhak mendapatkan jenjang karier sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Pegawai negeri yang ditugaskan di LPSE sebagai pejabat atau pelaksana berhak menerima tunjangan atau tambahan penghasilan yang besarnya sesuai kemampuan daerah dengan memperhatikan beban, kondisi, atau prestasi kerja.
- (2) Tunjangan atau tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 11

Pegawai LPSE diberikan honorarium yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan daerah dengan memperhatikan beban kerja.

Pasal 12

LPSE dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pegawainya melalui pendidikan formal atau non formal sesuai dengan pekerjaan LPSE.

BAB VII TATA KERJA

Pasal 13

- (1) LPSE menjalin hubungan kerja dengan PA/KPA/PPK/ULP/Pejabat pengadaan.
- (2) LPSE berkoordinasi dengan LKPP.

Pasal 14

- (1) Hubungan kerja LPSE dengan PA/KPA/PPK/ULP/Pejabat Pengadaan, antara lain:
 - a. memberikan dukungan teknis berkaitan dengan penayangan rencana umum pengadaan dan pengumuman pengadaan dalam Portal Pengadaan Nasional;
 - b. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dalam rangka penyelesaian permasalahan teknis proses pengadaan Barang/Jasa secara elektronik;
 - c. menyediakan laporan hasil pengolahan data SPSE (e-reporting) terkait dengan proses pengadaan Barang/Jasa secara elektronik;
 - d. menerima masukan untuk peningkatan layanan yang diberikan oleh LPSE.
- (2) Koordinasi LPSE dengan LKPP, antara lain :
 - a. melaksanakan konsultasi sesuai dengan kebutuhan, dalam rangka penyelesaian persoalan yang dihadapi dalam proses pengadaan Barang/Jasa secara elektronik;
 - b. memberikan informasi dan usulan teknis kepada LKPP terkait permasalahan dan pengembangan aplikasi SPSE.

BAB VIII
PARA PIHAK DALAM PELAKSANAAN PENGADAAN
BARANG/JASA SECARA ELEKTRONIK

Pasal 15

- (1) Para pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik terdiri dari :
 - a. LPSE Pusat;
 - b. LPSE Kota Kediri;
 - c. ULP;
 - d. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
 - e. Penyedia barang/jasa.
- (2) Para pihak atau semua pengguna LPSE terkait dengan Pakta Integritas dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku tentang pengadaan barang/jasa pemerintah.

BAB IX
ETIKA PENGADAAN

Pasal 16

- (1) Semua pihak yang terkait dengan pelaksanaan *e-Procurement* wajib mentaati etika dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah;
- (2) Di samping mematuhi etika sebagaimana dimaksud pada ayat 1, PPK, ULP, LPSE Kota Kediri, Penyedia barang/jasa dan pihak-pihak yang terkait dalam pengadaan barang/jasa secara elektronik wajib :
 - a. Menjaga kerahasiaan dan mencegah penyalahgunaan kode akses yang terdiri dari *Usser ID dan Password*;
 - b. Menjaga kerahasiaan dan mencegah penyalahgunaan data dan informasi elektronik yang tidak diperuntukkan bagi umum;
- (3) Semua pengguna LPSE / pihak terkait dilarang :
 - a. mengganggu dan/atau merusak sistem *e-Procurement*;
 - b. mencuri informasi, memanipulasi data dan/atau berbuat curang dalam sistem *e-Procurement*.

BAB X
STANDAR PENGADAAN BARANG/JASA
SECARA ELEKTRONIK

Sistem Pengadaan Barang/Jasa
Secara Elektronik (SPSE)

Pasal 17

- (1) Sistem *e-Procurement* (SPSE) dikelola oleh LPSE;
- (2) Tata cara pelaksanaan sistem *e-Procurement* mengikuti ketentuan alur kerja sistem *e-Procurement* yang dikembangkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah.
- (3) Standar Prosedur Operasional dalam pelaksanaan sistem *e-Procurement* mencakup:
 - a. Registrasi dan Verifikasi Pengguna SPSE;
 - b. Layanan Pengguna SPSE;
 - c. Penanganan masalah (*error handling*);
 - d. Pemeliharaan dan pengamanan infrastruktur SPSE;
 - e. Pemeliharaan Kinerja dan Kapasitas SPSE;
 - f. Pengarsipan dokumen elektronik (*file backup*).

Registrasi dan Verifikasi Pengguna SPSE

Pasal 18

- (1) Registrasi dan verifikasi Pengguna SPSE wajib memenuhi persyaratan dan tahapan sebagai berikut :
 - a. Bagi Penyedia Barang/Jasa :
 1. Melakukan pendaftaran secara *online* melalui aplikasi SPSE;
 2. Mengisi dan menyerahkan Formulir Pendaftaran serta Formulir Keikutsertaan dengan dilampiri salinan dokumen penunjang dan menunjukkan dokumen asli yang terdiri dari :
 - a) KTP Direktur/Pemilik Perusahaan/Pejabat yang berwenang di perusahaan;
 - b) Akta pendirian perusahaan dan akta perubahan terakhir (bila ada);
 - c) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Badan Usaha/Penanggung Jawab Perusahaan bagi Perusahaan Perseorangan, atau Perorangan bagi Penyedia Barang/Jasa Perorangan;
 - d) Surat Izin Usaha sesuai bidang usaha masing-masing.

- b. Bagi Pengguna SPSE selain Penyedia Barang/Jasa, menunjukkan asli dan menyerahkan salinan surat tugas dan/atau surat keputusan dari instansi masing-masing.
- (2) Verifikasi kepada Penyedia Barang/Jasa adalah kegiatan pemeriksaan terhadap kebenaran pelaporan dokumen sebagaimana dipersyaratkan ayat (1) huruf a angka 2 dengan tujuan otentikasi identitas Penyedia Barang/Jasa yang diasosiasikan dengan *User ID* dan *Password* sebagai representasi dari penanggung jawab suatu Badan Usaha/Perusahaan Perseorangan, atau Perorangan.
 - (3) LPSE tidak perlu menambahkan persyaratan registrasi selain yang diatur pada ayat (1).
 - (4) LPSE tidak perlu melakukan pemeriksaan lapangan.
 - (5) Proses verifikasi tidak meniadakan proses pengisian, pengiriman data kualifikasi oleh Penyedia Barang/Jasa, dan klarifikasi data kualifikasi oleh ULP/Pejabat Pengadaan dalam proses Pengadaan Barang/Jasa.
 - (6) Formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2 dapat diperoleh pada aplikasi SPSE.
 - (7) Pengguna SPSE selain Penyedia Barang/Jasa yang dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah ULP/Pejabat Pengadaan, PPK, Auditor, atau entitas lain yang ditetapkan dalam Syarat dan Ketentuan Pengguna SPSE.

Layanan Penggunaan LPSE

Pasal 19

LPSE menyediakan :

- (1) Ruang layanan pemasukan penawaran (*bidding room*), pelatihan dan verifikasi.
- (2) Akses Internet dan Intranet untuk Pengguna SPSE yang berkunjung ke lokasi LPSE.
- (3) Pelayanan konsultasi penggunaan SPSE melalui internet, telepon dan kunjungan ke lokasi LPSE.
- (4) Pengumuman atau informasi kepada Pengguna SPSE jika sedang menghadapi permasalahan teknis yang dapat menghambat aktifitas Pengguna SPSE.

Penanganan Masalah (*Error Handling*)

Pasal 20

- (1) LPSE menangani kendala teknis yang terjadi dalam penyelenggaraan SPSE.
- (2) LPSE menjadi saksi dalam hal dokumen penawaran tidak dapat dibuka oleh ULP/Pejabat Pengadaan dan menuangkannya dalam berita acara kesaksian.
- (3) LPSE dapat meneruskan kendala teknis ke LKPP jika berkaitan dengan :
 - a. permasalahan aplikasi SPSE yang tidak dapat diselesaikan oleh LPSE;
 - b. permasalahan yang belum tercakup dalam aplikasi SPSE.

Pemeliharaan dan Pengamanan Infrastruktur LPSE

Pasal 21

- (1) LPSE membuat mekanisme pengelolaan dan pengamanan server dan jaringan.
- (2) Pengelolaan *server* SPSE mengacu kepada standar pengelolaan *data center*.
- (3) Pengaturan ruang *server* SPSE antara lain memperhatikan ketentuan suhu ruangan, cadangan catu daya, dan keamanan fisik.
- (4) Semua pengunjung yang akan memasuki ruang *server* harus mendapat izin dari pejabat yang berwenang di LPSE.
- (5) Pengelolaan *server* SPSE harus memperhatikan aspek yang memudahkan untuk kegiatan pemeliharaan seperti pemantauan, dokumentasi, dan penyimpanan data.

Pemeliharaan Kinerja dan Kapasitas SPSE

Pasal 22

- (1) LPSE melakukan monitoring harian terhadap kondisi dan kapasitas *harddisk* dan RAM serta melakukan penggantian/penambahan jika komponen tersebut mengalami kondisi kritis.
- (2) LPSE membuat pengaturan *bandwith* internet dan pemantauan *traffic*.

- (3) LPSE melakukan pemantauan terhadap koneksi internet server SPSE dan segera mengambil langkah yang diperlukan jika terjadi gangguan koneksi.
- (4) LPSE memberikan pengumuman jika sedang melakukan proses pemeliharaan server SPSE dan/atau perangkat lain.
- (5) LPSE memantau kinerja piranti lunak, piranti keras dan jaringan, serta melakukan peningkatan/penggantian/penambahan jika diperlukan.
- (6) LPSE memberikan akses kepada LKPP untuk melakukan monitoring server SPSE.

Pengarsipan Dokumen Elektronik (*File Backup*)

Pasal 23

- (1) LPSE harus melakukan *backup* terhadap *file system* dan *database* SPSE.
- (2) *Back up* harus disimpan dalam media penyimpanan yang mudah dipindah (*portable*) dan diletakkan di suatu tempat yang aman terpisah dari ruang server.
- (3) Ketentuan pengarsipan dokumen elektronik mengikuti ketentuan yang berlaku.

Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa

Pasal 24

- (1) Dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik, metode pemilihan Penyedia Barang/Jasa yang digunakan adalah:
 - a. metode *e-Procurement* pengadaan Barang/Jasa pascakualifikasi dengan 1 (satu) *file*;
 - b. metode *e-Procurement* pengadaan Barang/Jasa pascakualifikasi dengan 2 (dua) *file*;
 - c. metode *e-Procurement* pengadaan Barang/Jasa prakualifikasi dengan 1 (satu) *file*;
 - d. metode *e-Procurement* pengadaan Barang/Jasa prakualifikasi dengan 2 (dua) *file*.
- (2) Pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota tentang Pedoman Pelaksanaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kota Kediri.

Pasal 25

- (1) Proses *e-Procurement* di lingkungan Pemerintah Daerah dilakukan melalui aplikasi *website resmi LPSE Pemerintah Kota Kediri*.
- (2) *User id* dan *password* seluruh pengguna sistem *e-Procurement* di lingkungan Pemerintah Daerah merupakan representasi dari pengguna dan terasosiasi terhadap seluruh aktifitas dalam *e-Procurement*.
- (3) *User id* dan *password* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terasosiasi terhadap seluruh dokumen elektronik yang dikirim ke sistem *e-Procurement*, sehingga diakui sebagai salah satu komponen yang mengesahkan dokumen tersebut.
- (4) Otentikasi dokumen elektronik di *e-Procurement* menggunakan metodologi MD5 yang menghasilkan kode elektronik atau *hash key* yang unik bagi tiap-tiap dokumen elektronik, sehingga apabila penyedia barang/jasa telah memberikan persetujuan dan memberikan persyaratan bahwa dokumen elektronik yang dikirimkan sesuai dengan dokumen yang diterima oleh sistem *e-Procurement* berdasar *hash key* yang dihasilkan dari metodologi MD5 sesuai pada lampiran, maka penyedia barang/jasa dianggap telah menandatangani dokumen tersebut secara elektronik.
- (5) Seluruh dokumen elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4) dapat diperlakukan sama dengan dokumen tertulis, kecuali dokumen yang harus dibuat secara tertulis sesuai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Pengaduan

Pasal 26

Tata cara pengaduan pelaksanaan LPSE diatur sebagai berikut :

- a. Pengaduan dari masyarakat dan atau penyedia barang/jasa dapat dilakukan melalui fasilitas dalam sistem *e-Procurement* dan bisa diakses oleh pihak yang terkait;
- b. LPSE wajib meneruskan laporan pengaduan dari masyarakat dan atau penyedia barang/jasa kepada LPSE Pusat dan Tim Pengarah LPSE terkait.

Pelaporan

Pasal 27

LPSE wajib melaporkan kepada PA/KPA/PPK apabila ditemukan penyimpangan atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah dengan tembusan kepada Inspektur Inspektorat Kota Kediri.

BAB XI PEMBIAYAAN

Pasal 28

Semua biaya yang timbul dalam rangka pembentukan dan pengelolaan LPSE Kota Kediri dibebankan kepada APBD Kota Kediri.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

- (1) Seluruh SKPD harus melaksanakan pengadaan barang/jasa secara elektronik untuk sebagian/semua paket-paket pekerjaan pada Tahun Anggaran 2012.
- (2) Dalam melaksanakan fungsinya terutama dalam pengelolaan sistem *e-Procurement*, LPSE dapat melakukan koordinasi dan konsultasi dengan LPSE lain dan LPSE Pusat serta dapat mengajukan saran perubahan-perubahan yang diperlukan untuk penyempurnaan prosedur dan sistem *e-Procurement*.
- (3) Untuk mempercepat implementasi sistem *e-Procurement*, LPSE dapat menjalin kerjasama dengan LPSE lain yang telah memiliki infrastruktur memadai dengan ikut serta dalam pemanfaatan infrastruktur LPSE lain tersebut.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Walikota ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkan [lebih lanjut dengan Keputusan Walikota](#).

- (2) Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Peraturan Walikota ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Pasal 31

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 25 Nov 2011

WALIKOTA KEDIRI,

ttd

H. SAMSUL ASHAR

Diundangkan di Kediri
pada tanggal 25 Nov 2011

SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI

ttd

AGUS WAHYUDI

BERITA DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2011 NOMOR 53